

**PENGUMUMAN
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN
DIVIDEN INTERIM TUNAI
TAHUN BUKU 2022
PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK**

**ANNOUNCEMENT OF
THE SCHEDULE AND THE DISTRIBUTION
PROCEDURES OF CASH INTERIM DIVIDEND
FOR FINANCIAL YEAR 2022
PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Multipolar Technology Tbk ("Perseroan"), bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Sebagai Pengganti Rapat Direksi Perseroan No. 020/DIR-MLPT/IX/2022 tanggal 02 September 2022 dan Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan No. 021/KOM-MLPT/IX/2022 tanggal 05 September 2022, bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen interim tunai sebesar Rp155,00 (seratus lima puluh lima Rupiah) per saham untuk tahun buku 2022 (periode 01 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022) ("Dividen Interim").

It is hereby notified to the shareholders of PT Multipolar Technology Tbk (the "Company"), according to the Resolution of the Board of Directors in Lieu of a Board of Directors Meeting of the Company No. 020/DIR-MLPT/IX/2022 dated September 02, 2022 and the Approval of the Board of Commissioners of the Company No. 021/KOM-MLPT/IX/2022 dated September 05, 2022, the Company will distribute cash interim dividend of Rp155,00 (one hundred and fifty-five Rupiah) per share for the financial year 2022 (period of January 01, 2022 to June 30, 2022) ("Interim Dividend").

Adapun jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim untuk tahun buku 2022 adalah sebagai berikut:

In this regard, the schedule and procedure for the distribution of the Interim Dividend for the financial year 2022 are as follows:

A. JADWAL

A. SCHEDULE

NO.	KETERANGAN/INFORMATION	TANGGAL/DATE
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen / <i>Cum Dividend</i> <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi / <i>Regular and Negotiation Market</i> • Pasar Tunai / <i>Cash Market</i> 	14 September 2022 16 September 2022
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen / <i>Ex Dividend</i> <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi / <i>Regular and Negotiation Market</i> • Pasar Tunai / <i>Cash Market</i> 	15 September 2022 19 September 2022
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Interim / <i>Recording Date for Shareholders entitled to Interim Dividend</i>	16 September 2022
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Interim / <i>Interim Dividend Payment Date</i>	23 September 2022

B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

1. Dividen Interim tahun buku 2022 akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau *recording date* pada tanggal 16 September 2022 dan/atau pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 16 September 2022.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan efek dan/atau bank kustodian pada tanggal 23 September 2022. Bukti pembayaran Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian di mana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening pemegang saham pada tanggal yang sama.
3. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan, serta dipotong dari jumlah Dividen Interim yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Interim tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak, jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (“PPh”) atas Dividen Interim tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Interim tunai yang diterima

B. DISTRIBUTION PROCEDURE OF INTERIM DIVIDEND

1. The Interim Dividend for financial year 2022 will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company (“DPS”) or recording date on September 16, 2022, and/or shareholders of the Company in sub securities accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the close of trading on September 16, 2022.
2. For shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody, Interim Dividend payments will be made through KSEI and will be distributed to the accounts of securities companies and/or custodian banks on September 23, 2022. Evidence of Interim Dividend payments will be submitted by KSEI to shareholders via securities company and/or custodian bank where the shareholders open their accounts. Meanwhile, for shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the Interim Dividend payment will be transferred to the shareholders' account on the same date.
3. The Interim Dividend will be taxed in accordance with the prevailing tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the relevant shareholder and deducted from the amount of Interim Dividend that become the rights of the relevant shareholder.
4. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash Interim Dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholders of the domestic corporate taxpayer (“DCT”) and the Company does not deduct Income Tax (“IT”) on cash Interim Dividend paid to the DCT. Cash Interim Dividend received by shareholders of domestic individual

oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang Dividen Interim tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka Dividen Interim yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 09 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran Dividen Interim melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian di mana pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan Dividen Interim termasuk dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dengan menyerahkan DGT kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) paling lambat tanggal 21 September 2022, tanpa adanya dokumen dimaksud, maka Dividen Interim tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).

taxpayers ("DIT") will be excluded from the tax object as long as the Interim Dividend are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For DIT that does not meet the investment provisions as mentioned above, the Interim Dividend received by the DIT concerned will be subject to the IT in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, and the IT must be deposited by the concerned DIT in accordance with the provisions of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 09 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.

Shareholders of the Company can obtain confirmation of Interim Dividend payments through a securities company and or custodian bank where shareholders of the Company open a securities account, then the shareholders of the Company must be responsible for reporting the Interim Dividend receipts referred to in tax reporting for the relevant tax year in accordance with the applicable taxation laws and regulations.

Shareholders of Foreign Taxpayers ("FT") whose withholding tax will use the tariff based on Double Taxation Avoidance Agreement (DTAB) must comply with the requirements of the Director General of Tax Regulation No. PER25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreement, by submitting DGT to KSEI or Bureau of Securities Administration (BSA) no later than September 21, 2022, without the said documents, the paid cash Interim Dividend will be subject to Article 26 PPh of twenty percent (20%).

Jakarta, 06 September 2022 / Jakarta, September 06, 2022

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK

Direksi/Board of Directors